



**PUTUSAN**

**Nomor 113/PID/2015/PT.DKI.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MIRWAN DARMAWAN Bin almarhum  
AMIR SHARIPUDIN;**  
Tempat lahir : Tangerang.  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/14 Oktober 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cinangka RT 02/03, Kelurahan  
Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota  
Depok, Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;  
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa telah ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 21 September 2014 Nomor SP.Kap/237/IX/2014/Sek.Pdm. sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 22 September 2014 Nomor SP.Har/130/IX/2014/Sek.Pdm. sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2014 Nomor B-1334/0.1.11/Euh.1/10/2014. sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2014;
4. Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2014 Nomor Print.805/0.1.11/Ep.1/11/2014. sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Agustus 2014 Nomor 383/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Ut. sejak 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015;

Halaman I dari 13 halaman Putusan Nomor 113/PID/2015/PT.DKI.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Desember 2014 Nomor .../Pid.B/2015/PN.Jkt.Ut. sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Januari 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Desember 2014 Nomor .../Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 Maret 2015 Nomor 410/Pen.pid/2015/PT.DKI. sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 April 2015;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 April 2015 Nomor 553/Pen.Pid/2015/PT.DKI. sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 Mei 2015 Nomor 670.1/Pen.Pid/2015/PT.DKI. sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya, yaitu Evi Risna Yanti, S.H., Sabaruddin, S.H. dan Aristya Kusumadewi, S.H., para Penasihat Hukum pada Susetyo, Evi & Partners, Law Firm & Legal Consultant, yang beralamat di Komplek Departemen Sosial Republik Indonesia Nomor 19, Jalan T.B. Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Reg. Pdm : 740/JKTUT/11/2014 tertanggal 20 Nopember 2014 terhadap terdakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa ia **terdakwa MIRWAN DARMAWAN Bin (alm) AMIR SHARIPUDIN**, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan September Tahun 2014 bertempat di depan pom bensin Jalan Kampung Bandan, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa MIRWAN DARMAWAN Bin (alm) AMIR SHARIPUDIN ditelpon oleh temannya yang bernama RIYAN (belum tertangkap) mengajak bertemu di Lebak Bulus, Jakarta Selatan dengan maksud saudara RIYAN hendak meminjam uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi menemui sdr. RIYAN di tempat yang sudah ditentukan dengan mengendarai sepeda motor, setelah terdakwa bertemu dengan sdr. RIYAN kemudian terdakwa memberikan uang kepada sdr. RIYAN sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) lalu saudara RIYAN memberikan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- Setelah terdakwa MIRWAN DARMAWAN Bin (alm) AMIR SHARIPUDIN menerima 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya 1 (satu) bungkus daun ganja kering tersebut oleh terdakwa di racik/dilinting menjadi 5 (lima) linting dan 1 (satu) linting terdakwa konsumsi sendiri sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) linting daun ganja kering dengan berat brutto seluruhnya 2,37 gram/ berat *netto* seluruhnya 1,8551 gram oleh terdakwa disimpan di dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter lalu dimasukkan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 terdakwa ditelpon oleh saudara RIYAN untuk bertemu bersama teman-teman semasa SMP di Fatahilah Kota Tua, Jakarta Barat, lalu terdakwa pergi ke Fatahilah Kota Tua, Jakarta Barat dengan menggunakan mobil taxi, sekira pukul 02.00 Wib ketika terdakwa melintas di depan pom bensin Jalan Kampung Bandan, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara mobil taxi yang terdakwa tumpangi diberhentikan dan terdakwa diperintahkan oleh anggota Polsek Pademangan, Jakarta Utara yang sedang melaksanakan Operasi Cipta Kondisi untuk turun/keluar dari dalam mobil taxi;
- Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan serta pakaian terdakwa dan ternyata terdakwa kedapatan membawa 4 (empat) linting Narkotika Golongan I jenis daun

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/PID/2015/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering dengan berat *brutto* seluruhnya 2,37 gram/berat *netto* seluruhnya 1,8551 gram dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakainya, atas temuan tersebut kemudian terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara untuk pengusutan lebih lanjut karena ia terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB-399.IX/2014/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 22 September 2014 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si.M.Si, dkk dari Laboran UTP Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) liting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat *brutto* seluruhnya 1,8551 gram adalah benar mengandung ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 4 (empat) liting ganja dengan berat *netto* seluruhnya 1.6806 gram dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa ia **terdakwa MIRWAN DARMAWAN Bin (a!m) AMIR SHARIPUDIN**, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan September Tahun 2014 bertempat di depan pom bensin Jalan Kampung Bandan, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/PID/2015/PT.DKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa MIRWAN DARMAWAN Bin (alm) AMIR SHARIPUDIN ditelpon oleh temannya yang bernama RIYAN (belum tertangkap) mengajak bertemu di Lebak Bulus, Jakarta Selatan dengan maksud saudara RIYAN hendak meminjam uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi menemui saudara RIYAN di tempat yang sudah ditentukan dengan mengendarai sepeda motor, setelah terdakwa bertemu dengan saudara RIYAN kemudian terdakwa memberikan uang kepada saudara RIYAN sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) lalu saudara RIYAN memberikan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering kemudian terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya 1 (satu) bungkus daun ganja kering tersebut oleh terdakwa di racik/dilinting menjadi 5 (lima) linting dan 1 (satu) linting terdakwa konsumsi sendiri dengan cara lintingan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dibakar lalu dihisap sebagaimana layaknya menghisap rokok;
- Selesai mengkonsumsi /menghisap ganja pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 terdakwa MIRWAN DARMAWAN Bin (alm) AMIR SHARIPUDIN ditelpon saudara RIYAN untuk bertemu dengan teman-teman sesama SPM di Fatahilah Kota Tua, Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa pergi ke Fatahilah Kota Tua, Jakarta Barat dengan menggunakan mobil taxi, sekira pukul 02.00 Wib ketika terdakwa melintas di depan pom bensin Jalan Kampung Bandan, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara mobil taxi yang terdakwa tumpangi diberhentikan dan terdakwa diperintahkan oleh anggota Polsek Pademangan, Jakarta Utara yang sedang melaksanakan Operasi Cipta Kondisi untuk turun/keluar dari dalam mobil taxi dan ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dari saku celana bagian belakan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa ditemukan bekas bungkus rokok gudang garam filter yang di dalamnya berisikan 4 (empat) Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dengan berat *brutto* seluruhnya 2,37 gram/berat *netto* seluruhnya 1,8551 gram sisa-sisa pemakaian;
- Terdakwa ditangkap karena kedapatan telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/PID/2015/PT.DKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyembuhan penyakit serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB-399.IX/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 22 September 2014 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si.M.Si, dkk dari Laboran UTP dan Laboran UTP Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat bruto seluruhnya 1,8551 gram adalah benar mengandung Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 4 (empat) linting ganja dengan berat *netto* seluruhnya 1,6806 gram dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula;
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari BNN Nomor B/076/X/2014/H/IPWL/DEP REHAB tanggal 23 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Sitty Jewuskadara dan dr. Retno Dewi Wijayanto Tim Assesmen Institusi Penerima Wajib Lapor BNN yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MIRWAN DARMAWAN dari hasil pemeriksaan status mental tidak ditemukan adanya gangguan jiwa.

## Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan tim, hasil wawancara serta pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan sebagai berikut : ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan cannabis (F. 12) dalam tahap penggunaan adalah rekreasional;

Penatalaksanaan dan Saran : Terperiksa dianjurkan untuk mendapat rehabilitasi rawat inap, assesmen lanjutan, evaluasi medik, intervensi psikososial dan terapi medis sesuai kebutuhan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Atma Jaya Jakarta Nomor LAB- 1409L00570 tanggal 21 September 2014 yang ditanda tangani oleh Pusparini, Sp.PK yang telah memerikisa urine atas nama MIRWAN DARMAWAN adalah positif mengandung THC (Ganja) Metamfetamin;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/PID/2015/PT.DKI.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Surat Tuntutan Penuntut Umum Reg.Perk.No. : PDM-740/JKTUT/11/2014

tertanggal 26 Februari 2015 terhadap terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Irwan darmawan Bin (alm) Amir Sharipuddin bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwan darmawan Bin (alm) Amir Sharipuddin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (Empat) linting dengan berat *brutto* seluruhnya 2,37 gram/*netto* seluruhnya 1,8551 gram oleh terdakwa disimpan kedalam bungkus rokok gudang garam filter, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

## III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1515/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 31 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MIRWAN DARMAWAN Bin (alm) AMIR SHARIPUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIRWAN DARMAWAN Bin (alm) AMIR SHARIPUDIN** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar terdakwa **MIRWAN DARMAWAN Bin (alm) AMIR SHARIPUDIN** menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial pada Yayasan Peduli Masyarakat Kelima beralamat di Jalan Kalimalang Nomor 9, RT 01/10, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur selama 9 (sembilan) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan masa rehabilitasi medis dan sosial yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/PID/2015/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) linting dengan berat *brutto* seluruhnya 2,37 gram/*netto* seluruhnya 1,8551 gram oleh terdakwa disimpan ke dalam bungkus rokok gudang garam filter, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Utr. *juncto* Nomor 1515/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr. tertanggal 6 April 2015 yang ditanda tangani oleh Rina Pertiwi, S.H., Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1515/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 31 Maret 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 7 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Utr. *juncto* Nomor 1515/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr. tertanggal 7 April 2015 yang ditanda tangani oleh Rina Pertiwi, S.H., Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa pada tanggal 7 April 2015, Penasihat Hukum terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1515/Pid.Sus/2014/ PN.Jkt.Utr. tanggal 31 Maret 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 13 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 April 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada terdakwa tanggal 16 April 2015;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa juga telah menyerahkan memori banding tertanggal 24 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 April 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 24 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 April 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan suratnya Nomor W10-U4/2452/HK.01/4/2015 tertanggal 16 April 2015 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum terdakwa masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 13 April 2015 pada intinya adalah sebagai berikut :

- bahwa Penuntut Umum sependapat dengan terbuktinya terdakwa sebagaimana dalam dalwaan Kedua, akan tetapi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan Rehabilitasi di Yayasan Kelima selama 9 (sembilan) bulan;
- bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak dalam keadaan sedang mengkonsumsi Narkotika, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dalam Pasal 2 huruf a "terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan";
- bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Narkotika RI pada tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan "bagi narapidana yang termasuk dalam kategori pecandu Narkotika yang mempunyai fungsi ganda sebagai pengedar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara";

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/PID/2015/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa dikategorikan sebagai pecandu dan pengedar, sehingga dapat dilakukan rehabilitasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara Cipinang, Jakarta Timur;
- bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan putusan sebagaimana dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, pada intinya adalah sebagai berikut :

- bahwa pada dasarnya Penasihat Hukum terdakwa sependapat dengan pembuktian yuridis atas terdakwa, akan tetapi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan Rehabilitasi di Yayasan Kelima selama 9 (sembilan) bulan;
- bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Narkotika RI pada tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* disimpulkan, bahwa ditemukan gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Cannabis (F12) dalam tahap penggunaan adalah reaksional;
- bahwa berdasarkan hasil asesmen pada tanggal 18 Oktober 2014 didapat rekomendasi terdakwa dianjurkan mendapat rehabilitasi rawat inap, asesmen lanjutan, evaluasi medik, intervensi psikososial dan terapi medis sesuai kebutuhan;
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terdakwa termasuk pecandu Narkotika tetapi bukan pengedar, oleh karena itu mohon agar terdakwa mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Lembaga Rehabilitasi dan Sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, pada intinya adalah sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa memenuhi syarat untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Lembaga



Rehabilitasi dan Sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional;

- bahwa hal tersebut didasarkan pada *Visum Et Repertum* dan hasil asesmen pada tanggal 18 Oktober 2014 didapat rekomendasi terdakwa dianjurkan mendapat rehabilitasi rawat inap, asesmen lanjutan, evaluasi medik, intervensi psikososial dan terapi medis sesuai kebutuhan;
- bahwa berdasarkan hal tersebut mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan kami;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1515/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 31 Maret 2015 serta telah membaca dan memperhatikan memori banding yang dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang sedang menggelar Operasi Cipta Kondisi dan saat digeledah ditemukan 4 (empat) linting daun ganja kering dengan berat *bruto* seluruhnya 2,37 gram/*netto* seluruhnya 1,8551 gram, oleh terdakwa disimpan ke dalam bungkus rokok gudang garam filter, maksud terdakwa adalah untuk digunakan sendiri, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* BNN tanggal 23 Oktober 2014 disimpulkan : ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan cannabis (F.12) dalam tahap penggunaan adalah rekreasional dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Atma Jaya Jakarta tanggal 21 September 2014 dengan kesimpulan pemeriksaan urine atas nama terdakwa Mirwan Darmawan adalah positif mengandung THC, Metamfetamin.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka yang dibuktikan untuk dipertimbangkan adalah unsur-unsur dari dakwaan yang sesuai/memenuhi fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dakwaan yang Kedua dan dinyatakan terbukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum terdakwa dan juga dalam kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1515/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal tanggal 31 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, maka agar terdakwa Mirwan Darmawan Bin almarhum Amir Sharipudin menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial pada Yayasan Peduli Masyarakat Kelima, beralamat di Jalan Kalimalang Nomor 9 RT 01/10, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan serta lamanya terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1515/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal tanggal 31 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh kami

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/PID/2015/PT.DKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarto K.S., S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, Ny. Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum. dan Humuntal Pane, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 113/PID/2015/PT.DKI. tanggal 11 Mei 2015 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2015 oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa serta Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ny. Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum.

Sutarto K.S., S.H.,M.H.

Humuntal Pane, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono